

Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Rahman Amin^{1*}, Alfin Pratama², Iren Manalu³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

*Korespondensi: rahman.amin2013@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 5 Jun 2020 Direvisi : 29 Jun 2020 Disetujui : 17 Jul 2020 Diterbitkan : 7 Des 2020

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i2.148>

Keywords : *effectiveness, electronic tickets*

Abstract : *The use of motorized vehicles in everyday life can have a negative impact, namely congestion and traffic accidents resulting from traffic violations so that it requires law enforcement efforts which are currently using electronic ticketing, but it can become a problem if the motorized vehicle involved in traffic violations has change ownership or be driven by someone else. This research is an empirical juridical study using a case approach. Data collection techniques through field research. The results showed that the effectiveness of the application of electronic ticketing against traffic violations in the jurisdiction of Polda Metro Jaya has not been maximal in overcoming traffic violations because the ETLE camera can only detect certain types of violations. Factors that affect the effectiveness of the application of Electronic Tickets are legal substance factors that have not been regulated in the Chief of Police Regulation, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community legal culture factors, and natural or environmental factors.*

Kata kunci : efektifitas, tilang elektronik

Abstrak : Penggunaan kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan dampak negatif yaitu kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang berasal dari pelanggaran lalu lintas sehingga memerlukan upaya penegakan hukum yang saat ini telah menggunakan tilang elektronik, namun dapat menjadi permasalahan apabila kendaraan bermotor yang terlibat pelanggaran lalu lintas telah berpindah kepemilikan atau dikemudikan oleh orang lain. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas karena kamera *ETLE* hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penerapan Tilang Elektronik yaitu faktor substansi hukum yang belum diatur dalam Peraturan Kapolri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat, serta faktor alam atau lingkungan.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan yang signifikan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, diantaranya berkembangnya sarana transportasi berupa kendaraan bermotor yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Dahulu kala sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat masih bersifat tradisional misalnya penggunaan kuda dengan kelengkapan yang seadanya sebagai sarana transportasi darat, namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan sarana transportasi kendaraan bermotor semakin marak menggantikan sarana transportasi tradisional yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga dapat memberikan dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung dari penggunaan sarana transportasi berupa kendaraan bermotor dalam kehidupan masyarakat.

Selain menimbulkan kemacetan lalu lintas yang sering menjadi pemberitaan di berbagai media massa baik cetak dan elektronik, penggunaan kendaraan bermotor yang semakin marak juga disertai dengan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang berbanding terbalik dengan penambahan ruas jalan raya yang ada bagi kendaraan bermotor, dimana pelanggaran lalu lintas tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dapat menimbulkan korban manusia maupun kerugian materiil bagi pengendara itu sendiri maupun orang lain yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tersebut yang tentunya setiap orang tidak pernah menginginkan akan mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya, jumlah pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir mengalami trend peningkatan setiap tahunnya, dimana pada Tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.324.101 pelanggaran, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2018 menjadi 1.617.566 pelanggaran, dan pada Tahun 2019 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah sebanyak 1.698.271 pelanggaran. Demikian halnya jumlah kecelakaan lalu lintas yang mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2018 jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 5.903 kasus, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2019 sebanyak 8.877 kasus.¹

Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, dilakukan upaya penegakan hukum terhadap setiap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan

¹ Laporan Tahunan Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Tahun 2017 s.d 2019.

pelanggaran lalu lintas dengan memberikan sanksi berupa Tilang atas pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi Tilang tersebut pada umumnya dikenakan secara langsung kepada pengemudi kendaraan bermotor yang ditemukan oleh Polisi lalu lintas pada saat sedang melaksanakan tugas atau pada saat sedang melaksanakan razia di jalan raya, dimana pengemudi yang dikenakan Tilang dapat menghadiri sidang secara langsung atau dapat diwakili dengan melakukan pembayaran denda Tilang yang telah ditentukan.

Dalam perkembangannya, saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan raya, namun telah menggunakan peralatan elektronik berupa kamera *CCTV* yang dapat mendeteksi aktivitas pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera *CCTV* tersebut dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan itu, penerapan Tilang elektronik dapat memberikan kemudahan bagi polisi lalu lintas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, namun penerapan Tilang elektronik juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan bukti rekaman kamera *CCTV* yang diambil pada saat pelanggaran lalu lintas terjadi diidentifikasi berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran dan kemudian surat konfirmasi dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan data registrasi kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi masalah apabila kendaraan bermotor tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain dan pemilik yang baru namun belum melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, maupun penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Atas dasar hal tersebut, menjadi penting untuk dikaji bagaimana efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan menggunakan peralatan elektronik berupa kamera *CCTV* terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya sehingga dapat diketahui bagaimana mekanisme penerapan Tilang

elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan efektivitas penerapan Tilang elektronik dalam menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, serta dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya sehingga dapat memberikan masukan kepada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam penerapan Tilang elektronik tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*).² Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) kepada sampel penelitian untuk untuk memperoleh keterangan atau informasi mengenai ide-ide, perasaan, sikap, perilaku dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan suatu permasalahan atau isu hukum yang diteliti.³ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-kualitatif yaitu mengkaji data hasil penelitian yaitu data primer yang diperoleh langsung dari lapangan secara sistematis untuk mendapatkan kejelasan permasalahan yang diteliti.⁴

III. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace*.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013, Hlm 133-134.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008, Hlm 221.

⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004, Hlm. 20.

⁵ Henry Campbell, *Black's Law Dictionary; Seventh Edition*, St. Paulmin West Pubicing. Co, 1998, Hlm 797.

berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.⁶

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang abstrak yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan, di mana usaha tersebut membutuhkan adanya organisasi, badan atau lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur yang dibentuk oleh negara. Meskipun badan-badan tersebut tampak berdiri sendiri-sendiri namun mengemban tugas yang sama yaitu untuk mewujudkan ide-ide hukum dalam masyarakat.⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).⁹

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial, yaitu nilai keadilan yang merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain, kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah dalam arti mempunyai *validity* saja, akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil yang berarti harus mempunyai nilai (*value*).¹⁰

Jimly Asshidiqie memberikan pengertian penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti sempit menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya melalui proses peradilan pidana yang

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hlm 912.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, Hlm 12-14.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011, Hlm 5.

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986, Hlm 32.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, Hlm 67-68.

melibatkan peran serta aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan karena itu aktor-aktor utama yang peranannya sangat menonjol dalam proses penegakan hukum adalah polisi, jaksa, pengacara dan hakim. Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.¹¹ Selanjutnya, berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, di mana faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut, yaitu sebagai berikut :¹²

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Tinjauan tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Istilah lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Kemudian Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pasal 1 angka 3 bahwa angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Selanjutnya berkaitan dengan istilah pelanggaran, dalam studi tentang kejahatan, pelanggaran merupakan bagian dari tindak pidana (perbuatan pidana) disebut sebagai *legal*

¹¹ Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009, Hlm 22

¹² Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm 8.

definition of crime yang dalam perspektif hukum pidana dibedakan menjadi pertama *mala in se* yaitu perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan, dan yang kedua *mala prohibita* yaitu perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan yang diidentikan dengan pelanggaran.¹³

Perbedaan antara kejahatan (*rechtdelicten*) yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata dimuatnya dalam undang-undang, tetapi pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum dimuat dalam undang-undang pada kejahatan yang telah mengandung sifat tercela atau melawan hukum yakni pada masyarakat. Sebaliknya pada pelanggaran (*wetsdelicten*) sifa tercelanya suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai suatu perbuatan yang terlarang di dalam undang-undangan sehingga sumber tercelanya berasal dari undang-undang.¹⁴ Kriteria lain bahwa kejahatan adalah delik yang melanggar kepentingan hukum yang dapat membahayakan secara konkret, sedangkan pelanggaran adalah delik hanya membahayakan *in abstracto* saja ketika perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang.¹⁵

Dalam konteks hukum pidana menurut KUHP membagi tindak pidana menjadi dua yaitu kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan pelanggaran dalam Buku III KUHP tentang pelanggaran. Secara khusus dalam bidang lalu lintas di jalan raya, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang berlaku, dimana jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 274 s.d 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Pengertian dan Tugas Polri di Bidang Lalu Lintas

Menurut Momo Kelana, istilah polisi yang diambil dari terjemahan *Polizeirecht* mempunyai dua arti yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan tentang kedudukan daripada instansi kepolisian. Sedangkan dalam arti materiil polisi berarti memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm 101-102.

¹⁴ Adhami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002, hlm 123.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Softmedia, Jakarta, 2012, hlm 133.

rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan (undang-undang tentang kepolisian khusus).¹⁶

Pengertian kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 mengatur tugas pokok Polri yaitu memelihara kemandirian dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penjabaran tugas pokok Polri di bidang lalu lintas diatur dalam Pasal 14 ayat (a) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pasal 15 ayat (2) huruf b dan d bahwa Polri sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan kewenangan kepada Polri untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan penyidikan tindak pidana lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 260 sebagai berikut:

1. Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Polri selain yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang tentang Polri, di bidang lalu lintas dan angkutan jalan berwenang:
 - a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum;
 - d. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;

¹⁶ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, Hlm 763.

- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
 - h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
2. Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pengertian dan Dasar Hukum Tilang Elektronik

Istilah Tilang atau bukti pelanggaran secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian Tilang tercantum dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa bukti pelanggaran atau Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format yang ditetapkan. M. Karjadi mengemukakan bahwa Tilang atau bukti pelanggaran berfungsi sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar lalu lintas.¹⁷

Demikian halnya dengan istilah Tilang elektronik yang hanya secara implisit tercantum dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik. Pasal 272 bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dimana hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Ketentuan tentang Tilang elektronik secara implisit juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3)

¹⁷ M. Karjadi, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politica, Bogor, 1981, Hlm 68.

pada pokoknya bahwa pemeriksaan secara insindetil karena tertangkap tangan dilakukan pada saat terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat mata atau tertangkap oleh alat penegakan hukum secara elektronik. Pasal 23, bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman peralatan elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 28 Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik merupakan dasar bagi Petugas Polri atau PPNS di bidang lalu lintas untuk menerbitkan surat Tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, dimana surat Tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

Istilah Tilang elektronik secara implisit juga tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 115 ayat (3) bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan atau perpanjangan regident kendaraan bermotor dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, Ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

B. Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

1. Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognitio*). Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dideteksi oleh kamera *E-Police* dan kamera *Check Point*, dimana kamera *E-Police* dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap marka jalan dan lampu lalu lintas, sedangkan kamera *Check Point* dapat mendeteksi jenis pelanggaran ketentuan ganjil genap,

tidak menggunakan sabuk keselamatan dan penggunaan ponsel oleh pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Adapun lokasi pemasangan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang berfungsi untuk merekam pelanggaran lalu lintas pada Tahun 2019 yaitu kamera *E-Police* berjumlah 4 (empat) buah dan kamera *Check Point* berjumlah 8 (delapan) buah dengan penempatan yaitu kamera *E-Police* ditempatkan di Jalan Merdeka Selatan (*traffic light* Patung Kuda), Jalan Gajah Mada (*traffic light* Gajah Mada Plaza), *traffic light* Sarinah arah ke Bundaran Hotel Indonesia, dan *traffic light* Sarinah arah ke Monumen Nasional. Sedangkan kamera *Check Point* ditempatkan di Jembatan penyeberangan Orang Kementerian Pariwisata, Jalan Medan Merdeka Selatan (*traffic light* Patung Kuda), *traffic light* Sarinah arah ke Bundaran Hotel Indonesia, di bawah Jalan Layang Non Tol arah ke Semanggi, di bawah Jalan Layang Non Tol arah ke Bundaran Hotel Indonesia, Jembatan penyeberangan Orang Kementerian PAN RB, Jembatan penyeberangan Orang Ratu Plaza, Jembatan penyeberangan Orang Hotel Sultan.

Kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu Pasal 287 ayat (1) tentang pelanggaran terhadap Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APIIL) dan lampu lalu lintas (*traffic light*), pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan dan rambu ketentuan ganjil-genap, Pasal 289 tentang pelanggaran ketentuan mengenakan sabuk keselamatan, Pasal 283 tentang pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara, Pasal 287 ayat (5) tentang pelanggaran terhadap batas kecepatan, Pasal 291 tentang pelanggaran tidak penggunaan helm bagi pengemudi sepeda motor dan Pasal 300 tentang pelanggaran menggunakan jalur khusus *Busway*.

Adapun prosedur atau mekanisme penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor: Kep/671/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Standar Operasional Prosedur *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu sebagai berikut:

1. Tahap analisa dan verifikasi yaitu analisa hasil rekaman kamera *ETLE* apakah merupakan pelanggaran lalu lintas atau bukan dan verifikasi data kendaraan bermotor dengan *database* pada *Electronic Registration Identification (ERI)*;
2. Tahap pembuatan dan pengiriman surat konfirmasi yaitu pembuatan surat konfirmasi sesuai dengan data hasil analisa dan verifikasi kemudian dikirimkan ke

alamat pemilik kendaraan atau pelanggar lalu lintas melalui jasa pengiriman atau media elektronik seperti *email*, SMS atau aplikasi *messenger*;

3. Tahap konfirmasi yaitu konfirmasi yang dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas setelah menerima surat konfirmasi yang dilakukan dengan cara mengirim kembali surat konfirmasi atau mendatangi langsung Posko *ETLE* Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya atau melakukan konfirmasi secara digital melalui alamat *website* [https:// etle-pmj.info](https://etle-pmj.info) sesuai dengan nomor referensi dalam surat konfirmasi;
4. Tahap penindakan yaitu pemberian sanksi Tilang kepada pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas yang telah melakukan konfirmasi yang disertai dengan pengiriman kode *Briva* ke nomor *handphone* pemilik atau pelanggar lalu lintas tersebut;
5. Tahap pembayaran denda tilang yaitu pembayaran dengan Tilang oleh pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas setelah menerima kode *Briva* yang dilakukan melalui *M-Banking*, ATM atau *Teller* Bank BRI;
6. Tahap pengajuan blokir yaitu permohonan blokir STNK oleh Petugas *ETLE* ke Samsat sesuai domisili kendaraan bermotor apabila pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas tidak melakukan konfirmasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atau tidak melakukan pembayaran denda tilang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
7. Tahap buka blokir yaitu permohonan buka blokir STNK oleh Petugas *ETLE* ke Samsat sesuai domisili kendaraan bermotor apabila pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas telah membayar denda Tilang melalui Bank BRI atau pembayaran denda Tilang di kantor Kejaksaan.

Berdasarkan prosedur atau mekanisme Tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut di atas, Petugas *ETLE* Subditgakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya telah melakukan penindakan terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran sejak Bulan November 2018 s.d Desember 2019, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan ganjil genap sebanyak 6.726 pelanggaran, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sabuk pengaman sebanyak 23.427 pelanggaran, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan *handphone*

sebanyak 1.435 pelanggaran, dan pelanggaran terhadap ketentuan *Traffic light* atau marka jalan sebanyak 33.166 pelanggaran.¹⁸

Terhadap pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi oleh kamera *ETLE* tersebut kemudian tindaklanjuti oleh Petugas *ETLE* Subditgakkum Ditlantas Polda Metro Jaya sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan dengan rincian yaitu melakukan konfirmasi ke Posko *ETLE* sebanyak 15.923 pelanggar, melakukan konfirmasi melalui *website* sebanyak 16.179 pelanggar, membayar denda Tilang melalui Bank BRI sebanyak 8.990 pelanggar, membayar denda Tilang di Kejaksaan sebanyak 4.269 pelanggar, dan jumlah pelanggar yang telah dikirim ke Pengadilan dan telah mendapatkan Putusan sebanyak 28.718 pelanggar.¹⁹

Pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas yang tidak menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yaitu melakukan konfirmasi atau melakukan pembayaran denda Tilang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, maka STNK kendaraan bermotor tersebut akan dilakukan pemblokiran dengan rincian yaitu permohonan blokir sebanyak 36.728 unit, Nopol yang telah terblokir sebanyak 23.610 unit, Nopol yang tidak terblokir sebanyak 272 unit, permohonan buka blokir sebanyak 4.677 unit, Nopol yang tidak ditemukan sebanyak 1.200 unit, dan kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran kembali sebanyak 6.498 unit.²⁰

Selanjutnya, berdasarkan data penindakan, penyelesaian dan pemblokiran terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, bahwa dari jumlah 67.754 penindakan pelanggaran lalu lintas, terdapat 32.102 pelanggar yang melakukan konfirmasi sedangkan yang tidak melakukan konfirmasi sebanyak 35.652 pelanggar. Kemudian dari 32.102 pelanggar yang melakukan konfirmasi, terdapat 13.259 pelanggar yang telah membayar denda Tilang, sedangkan yang belum membayar denda Tilang sebanyak 18.843 pelanggar. Selanjutnya dari 35.652 pelanggar yang tidak konfirmasi, terdapat 36.728 kendaraan yang telah diajukan permohonan blokir dan yang telah terblokir sebanyak 23.610 kendaraan, namun terdapat 1.200 Nopol kendaraan yang tidak ditemukan dan 272 kendaraan yang tidak terblokir sehingga tidak dapat diberikan tindakan pemblokiran.

Berdasarkan uraian penerapan Tilang Elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda

¹⁸ Laporan Anev *ETLE* Subditgakkum Ditlantas Polda Metro Jaya Tahun 2019.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Metro Jaya melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, karena *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu yakni pelanggaran terhadap ketentuan ganjil-genap, pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran terhadap ketentuan tidak menggunakan *handphone* saat berkendara, dan pelanggaran terhadap *Traffic light* atau marka jalan. Selain itu, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* tidak dapat melakukan penindakan berupa Tilang dan pemblokiran STNK terhadap kendaraan bermotor yang berasal di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya karena ketentuan tilang elektronik hanya diatur dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya.

Selain itu, penerapan Tilang Elektronik tidak dapat dilakukan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yakni melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor yang terdeteksi oleh kamera *ETLE* baik secara langsung mendatangi Posko *ETLE* maupun secara *online* sehingga tidak dapat dikenakan sanksi Tilang, dan tidak melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tilang elektronik juga tidak dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dikenakan sanksi Tilang maupun pemblokiran apabila tidak menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya

Berdasarkan uraian-uraian tentang mekanisme atau prosedur penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang telah diuraikan sebelumnya, selanjutnya akan dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang terdiri dari faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau

fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat dan faktor alam atau lingkungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

a. Faktor Substansi Hukum

Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan Tilang elektronik. Saat ini ketentuan tentang Tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni Pasal 243 ayat (3) dan Pasal 272, dimana ketentuan pasal tersebut tidak memberikan pengaturan yang memadai berkaitan dengan mekanisme penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas dan hanya mengatur tentang penggunaan peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas di pengadilan.

Demikian halnya Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 hanya secara implisit mengatur tentang penggunaan alat bukti elektronik dari rekaman peralatan elektronik dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya oleh petugas Polri dan PPNS sebagai alat bukti di sidang pengadilan, sehingga ketentuan pasal tersebut juga tidak memberikan pengaturan yang memadai tentang mekanisme atau prosedur penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya.

Mekanisme atau prosedur Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya hingga saat ini belum diatur dalam Peraturan Kapolri dan hanya tercantum dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya Nomor: KEP/671/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang Standar Operasional Prosedur *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang berisi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum lalu lintas secara elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu sarana, tempat/lokasi, persyaratan personel, waktu operasional Petugas pelaksana, standar waktu mekanisme *ETLE*, tugas dan tanggung jawab pelaksana, prosedur dan mekanisme, jenis pelanggaran lalu lintas yang terdeteksi perangkat *ETLE*.

Konsekuensi ketentuan tentang mekanisme dan prosedur penegakan hukum lalu lintas secara elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang hanya tercantum dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya yaitu tidak dapat menjadi dasar hukum untuk menjangkau pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor dari luar

²¹ Diolah dari hasil wawancara tanggal 9 April 2020 dengan Iptu Suhari Jabatan Pamin *ETLE* Subditgakkum Ditlantas Polda Metro Jaya.

wilayah hukum Polda Metro Jaya karena Keputusan Kapolda Metro Jaya tersebut tidak berlaku di wilayah hukum Polda lain dimana kendaraan bermotor tersebut berasal sehingga Petugas *ETLE* Subditgakkum Ditlantas Polda Metro Jaya hanya dapat melaporkan pelanggaran lalu lintas tersebut kepada Korlantas Polri sebagai pembina fungsi Lalu Lintas tingkat Mabes Polri untuk penanganan lebih lanjut.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* terhadap pelanggaran lalu lintas sejak tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian Tilang, hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar yaitu dengan melakukan pembayaran denda Tilang dalam jangka waktu yang telah ditentukan baik melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adapun Petugas yang melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yaitu Pertama Petugas *Back office* terdiri dari Petugas analisis dan verifikasi dan Petugas penanggungjawab surat konfirmasi, Kedua Petugas Posko *ETLE* terdiri dari Petugas Tilang, Petugas Admin, dan Petugas Yanduan dan Ketiga Petugas Samsat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda, bahwa struktur organisasi Ditlantas Polda Metro Jaya terdiri dari Bagbinopsnal, Subbagrenmin, Subdit Kamsel, Subdit Gakkum dan Subdit Regident, dimana penanganan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan raya merupakan tugas Subdit Gakkum, namun demikian dalam struktur organisasi Ditlantas Polda Metro Jaya tersebut belum ada bagian atau unit khusus yang menangani pelanggaran lalu lintas melalui penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sehingga dibentuk Satuan Tugas *ETLE* berdasarkan Surat Perintah Kapolda Metro Jaya Nomor: Sprin/1856/IX/OPS.4.5/2019 tanggal 11 September 2019 untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

Hal tersebut berarti bahwa penerapan Tilang elektronik melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* dilaksanakan oleh anggota Ditlantas yang bertugas pada Subdit Gakkum dan Subdit Regident, dimana anggota yang ditugaskan untuk menangani *Electronic Traffic Law*

Enforcement tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang diembannya masing-masing. Dengan kata lain, bahwa anggota tersebut melaksanakan tugas secara rangkap yakni selain melaksanakan tugas pokoknya masing-masing juga ditunjuk untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement* karena hingga saat ini belum adanya unit atau bagian khusus pada Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menangani *Electronic Traffic Law Enforcement* sehingga dengan adanya tugas rangkap tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan maksimal.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Ditlantas Polda Metro Jaya dalam upaya penegakan hukum melalui penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* yaitu pertama peralatan dan perlengkapan terdiri dari kamera *E-Police* dan kamera *Check point*, komputer, *server ETLE*, aplikasi *ETLE*, *Database Electronic Registration and Identification (ERI)*, printer, jaringan internet, aplikasi *E-Tilang*, kode *Briva*, blanko Tilang, alat tulis kantor dan peralatan komputer dan elektronik lainnya dan kedua fasilitas sarana pendukung *Back office* dan Posko *ETLE* Subditgakkum terdiri dari ruang *Back office*, Posko *ETLE* Subditgakkum, *Call Center* dan Yanduan Posko *ETLE*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa kamera *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* yang saat ini terpasang pada lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdiri dari kamera *E-Police* adalah kamera yang dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap ketentuan marka jalan dan pelanggaran terhadap lampu lalu lintas, dan kamera *Check Point* adalah kamera yang dapat mendeteksi jenis pelanggaran terhadap ketentuan ganjil genap, pelanggaran ketentuan penggunaan sabuk keselamatan, pelanggaran ketentuan penggunaan ponsel oleh pengemudi mobil, pelanggaran tidak menggunakan helm, menerobos jalur *Busway* dan pelanggaran terhadap batas kecepatan. Hal tersebut berarti jenis-jenis pelanggaran lainnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dapat terdeteksi oleh kamera *ETLE* sehingga tidak dapat dilakukan penindakan berupa Tilang.

Faktor fasilitas selanjutnya yaitu tidak adanya dukungan anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* dalam DIPA Ditlantas Polda Metro Jaya yang digunakan antara lain untuk biaya sewa jaringan internet untuk server dan kamera *ETLE*, biaya untuk jasa pengiriman pos surat konfirmasi ke alamat pemilik kendaraan bermotor atau pelanggar lalu lintas, biaya

pengadaan alat tulis kantor, biaya listrik dan telepon, biaya perawatan perangkat teknologi informasi yang saat ini masih menggunakan dana rutin dan dana operasional Ditlantas Polda Metro Jaya.

d. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Faktor budaya hukum masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas berlaku dalam hal ini kondisi masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Secara umum kondisi masyarakat yang tinggal di wilayah DKI Jakarta dan kota di sekitarnya dikategorikan sebagai masyarakat urban yaitu masyarakat yang tinggal atau bermukim di daerah kota besar dengan berbagai aktivitas dan kesibukannya sehingga mempengaruhi sikap, perilaku dan karakter masyarakat tersebut dalam menjalani kehidupannya guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari yang cenderung bersifat individualistis dan hanya mengutamakan kepentingannya sendiri tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya.

Salah satu perilaku atau kebiasaan masyarakat di yang tinggal wilayah DKI Jakarta yaitu kebiasaan untuk tidak melakukan proses balik nama atas dokumen kepemilikan kendaraan bermotor tersebut yaitu Bukti Tanda Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setelah proses jual-beli kendaraan bermotor sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas maka surat konfirmasi akan dikirimkan oleh Petugas *Back office ETLE* Subdit Gakkum Polda Metro Jaya kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan data pemilik sebagaimana tercantum dalam *Database Electronic Registration and Identification (ERI)* sementara kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan kepada pemilik yang baru sehingga pemilik yang lama tidak mengetahui adanya pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor tersebut.

Kebiasaan masyarakat lainnya dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yaitu penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam *Database Electronic Registration and Identification (ERI)* sehingga apabila kendaraan bermotor tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya dan terdeteksi oleh kamera *ETLE*, kemudian dilakukan analisa dan klarifikasi oleh Petugas *Back office ETLE*, maka plat nomor kendaraan bermotor tersebut tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan data kendaraan bermotor yang ada dalam *Database Electronic*

Registration and Identification (ERI) sehingga terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dilakukan penindakan.

Faktor budaya hukum masyarakat lainnya yaitu kesediaan masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menindaklanjuti surat konfirmasi oleh Petugas *Back office ETLE* Subdit Gakkum Dit Lantas Polda Metro Jaya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 5 (lima) hari kerja secara langsung dengan mendatangi Posko *ETLE* Subdit Gakkum Polda Metro Jaya maupun konfirmasi melalui *website* sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penindakan dengan pemberian Tilang. Selain itu, kesadaran masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang telah mendapatkan surat Tilang untuk melakukan pembayaran denda Tilang atas pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan yakni selama 7 (tujuh) hari kerja melalui Bank BRI maupun melalui kantor Kejaksaan sesuai dengan besaran denda Tilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Faktor Alam atau Lingkungan

Faktor alam yaitu berkaitan dengan kondisi cuaca di daerah atau lokasi tempat kamera *ETLE* terpasang yang dapat mempengaruhi bekerjanya kamera *ETLE* misalnya kondisi cuaca hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kamera *ETLE* tidak dapat mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya, maupun kondisi cuaca lainnya sehingga perangkat kamera *ETLE* tidak dapat berfungsi dengan baik atau mengalami gangguan misalnya sambaran petir yang dapat menyebabkan kamera *ETLE* menjadi rusak, instalasi atau jaringan tergenang air hujan dan jaringan perangkat kamera *ETLE* mengalami *korsleting* sehingga tidak dapat berfungsi atau gangguan alam lainnya sehingga *server* menjadi terganggu (*server down*) atau tidak dapat terkoneksi dengan perangkat kamera *ETLE* yang terpasang pada lokasi rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Selanjutnya, faktor lingkungan yaitu keadaan atau kondisi di tempat atau lokasi perangkat kamera *ETLE* terpasang misalnya peristiwa unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di kantor lembaga negara atau pemerintahan misalnya demonstrasi di depan kantor DPR/MPR yang akhirnya berujung pada aksi anarkis yang dilakukan oleh massa pengunjung rasa atau oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab berupa tindakan pengrusakan sarana dan fasilitas umum termasuk perangkat kamera *ETLE* yang terpasang di sekitar lokasi unjuk rasa sehingga perangkat kamera *ETLE* beserta jaringannya tersebut mengalami kerusakan serta tidak dapat lagi

berfungsi secara normal untuk mendeteksi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan raya ketika aksi unjuk rasa tersebut telah selesai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya karena kamera perangkat *ETLE* hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya dan tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, serta penerapan Tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti tahapan penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni melakukan konfirmasi dan pembayaran denda tilang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, Tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat sehingga kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dikenakan sanksi berupa Tilang dan pemblokiran sehingga tidak memberikan efek jera kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya terdiri dari faktor substansi hukum dimana saat ini ketentuan tentang mekanisme Tilang elektronik hanya diatur dalam Keputusan Kapolda Metro Jaya dan belum diatur dalam Peraturan Kapolri sehingga tidak dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah hukum Polda Metro Jaya. Faktor penegak hukum yaitu petugas yang menerapkan Tilang Elektronik yang masih dilaksanakan secara rangkap oleh anggota Subdit Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya karena belum ada unit atau bagian khusus yang menangani Tilang Elektronik pada struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Faktor sarana atau fasilitas yaitu keterbatasan fitur kamera *ETLE* yang hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu sehingga tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor budaya hukum

masyarakat yaitu kesadaran masyarakat untuk melakukan balik nama bukti kepemilikan kendaraan bermotor dan penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan nomor registrasi. Faktor alam atau lingkungan yaitu kondisi cuaca misalnya hujan deras, petir dan banjir yang menyebabkan perangkat kamera *ETLE* menjadi rusak, serta keadaan di sekitar lokasi perangkat kamera *ETLE* seperti unjuk rasa anarkis dan pengrusakan terhadap kamera *ETLE* sehingga tidak dapat berfungsi untuk mendeteksi pelanggaran lalu lintas.

V. SARAN

Berdasarkan temuan-temuan hasil penelitian sebagaimana yang telah disimpulkan di atas, disarankan:

1. Agar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengusulkan kepada Mabes Polri untuk menyusun Peraturan Kapolri yang secara khusus mengatur tentang Tilang Elektronik, penambahan unit atau bagian khusus pada struktur organisasi Direktorat Lalu Lintas yang melaksanakan Tilang elektronik, penambahan perangkat kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* dengan fitur yang memadai dan alokasi anggaran untuk mendukung penerapan Tilang elektronik.
2. Agar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang ketentuan balik nama bukti kepemilikan kendaraan bermotor, ketentuan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan sosialisasi hukum tentang mekanisme penyelesaian Tilang elektronik sehingga dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran hukum kepada masyarakat selaku pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2004.
- Asshidiqie Jimly, *Menuju Negara Hukum yang Demokrasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana, 2011.
- Campbell Henry, *Black's Law Dictionary; Seventh Edition*, St. Paulmin West Publicing. Co, 1998.
- Chazawi Adhami, *Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo, Jakarta, 2002.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia & Perkembangannya*, PT. Softmedia, Jakarta, 2012.
- Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Karjadi M, *Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan*, Politiea, Bogor, 1981
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Poerwodarminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum ; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo, 2011.
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986.
- _____ dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1986.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.